

Kedudukan Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Juwita Pratiwi L

(Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin)

Email: juwitapратиwi01@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the position of village chief to increase welfare community in the village of Toabo, with looked the role of village chief as the authority implement task from the local government district/city and as the authority implement based on origin and local scale village in increase the welfare community. The type of this research used is deskriptif analysis that give a systematic social overview, factual and accurate about obtained in the field. Data collection used the techniques of observation, interview, and the study of literature. The result of the research indicate that the position of village chief to increase welfare community in Toabo village as the authority implement task from the local government of district/city less than optimal because the health facilities and infrastructure and environment have not done well white, the role of village chief as the authority implement based on rights origin and local scale village on health and nutrition, employment, houses and environment, still limitation the provision of facilities, infrastructure and job..

Keywords : position, the village chief, the welfare of the community.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo, dengan melihat peran Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai pelaksana kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu tipe yang memberikan gambaran sosial secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal karena sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan belum terselenggara dengan baik. Sedangkan, peran Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa pada bidang kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, serta sosial ekonomi masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta lapangan pekerjaan.

Kata kunci: Kedudukan, Kepala Desa, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self government. Undang-Undang Desa hadir untuk mengusung desa baru dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Pemerintah Desa Toabo selaku Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam melaksanakan tugas yang diawasi oleh BPD dan masyarakat. Selain itu tugas Kepala Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya untuk menyejahterahkan masyarakat Desa Toabo. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut Kepala Desa Toabo melimpahkan tugasnya kepada Kepala Dusun untuk dilaksanakan pada lingkup wilayah dusun yang ada di Desa Toabo. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya, walaupun dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal tersebut terlihat dari kurangnya pengelolaan sumber daya dan potensi alam, sarana dan prasarana masih

sangat minim misalnya akses jalan menuju lahan pertanian dan jembatan yang kurang baik.

Berdasarkan laporan kependudukan di Desa Toabo Tahun 2015 bahwa dari 11 (sebelas) dusun yang ada di Desa Toabo ada sebanyak 4.224 Jiwa Penduduk Desa Toabo, dan masih ada rumah tangga miskin sekitar 107 KK dari 1.256 KK dan jumlah penduduk miskin sebanyak 278 Jiwa. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan kerja dari setiap kepala keluarga dan masih minimnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Hal ini menarik untuk diteliti karena peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait akan dua hal yaitu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai pelaksana kewenangan hak asal usul dan lokal berskala Desa, dengan indikator perkembangan kesejahteraan rakyat yaitu kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, serta sosial ekonomi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini memberikan gambaran seputar kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Metode dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari informan tentang pokok persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Tugas dari Pemerintah Daerah ke Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Kepala Desa memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk dijalankan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa, oleh karenanya Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kedudukan dan peran Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dilihat dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam mengatur desa.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kewenangan desa di Desa Toabo adalah sebagai berikut : (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah: (a) Penetapan dan Penegasan Batas Desa (b) Pendataan Desa (c) Penyusunan Pemetaan dan Tata Ruang Desa. Pengelolaan Informasi Informasi Desa (d) Musyawarah Desa dalam Pembahasan Rumusan, Perencanaan, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (e) Pengelolaan Informasi Desa (f) Penyelenggaraan Perencanaan Desa. (g) Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa (h) Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa. (i) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa. (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi. (b) Pembangunan sarana dan prasarana

Pemukiman, pendidikan, pertanian, dan usaha perekonomian. (c) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Desa. (d) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Desa. (e) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah. (f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah. (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. (a) Program pembinaan peran serta pemuda dalam Pembangunan Desa. (b) Program pengembangan olahraga, seni dan budaya Desa. (c) Pembinaan PKK (d) Pembinaan untuk pengembangan dan peningkatan SDM Kelompok Tani. (e) Pembinaan Kelembaga adat. (f) Pembinaan Kelompok pengrajin. (g) Pembinaan dalam usaha peningkatan Perekonomian Masyarakat. (h) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. (4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa. (a) Program wawasan Perencanaan pembangunan pertanian. (b) Program peningkatan budidaya tanaman perkebunan. (c) Program pemanfaatan potensi sumber daya alam. (d) Pelatihan teknologi tepat guna. (e) Peningkatan kapasitas SDM masyarakat. (f) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. (g) Program peningkatan kesempatan kerja. (h) Program peningkatan SDM petani dan penguatan lembaga petani. (i) Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. (j) Program pembinaan para penyandang cacat. (k) Program peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. (l) Program perencanaan pembangunan desa. (m) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. (n) Program peningkatan kapasitas BPD. (o) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. dalam pasal 19 dan 103 UU Nomor 6 Tentang Desa, disebutkan Desa dan Desa

Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. (2) Kewenangan lokal berskala desa. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Desa menerima kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu berupa urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat.

Di Desa Toabo sendiri kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu berupa urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian

pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa Toabo yaitu: (1) Bidang Kesehatan. Pada bidang kesehatan yaitu berupa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari pembangunan rumah bersalin untuk penambahan pada Pustu Toabo sebanyak 1 unit, pembangunan pagar pustu pembantu di Dusun Wanua Baru, dan pembangunan pengadaan mobiler Pustu Toabo yang terdiri dari : lemari arsip, lemari obat, kulkas obat, ranjang pasien, kursi pengunjung, meja kursi kerja sebanyak 1 set, yang proses pengerjaannya selama 1 tahun yang langsung dibawahahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Selain ketiga hal tersebut, ada pula pembangunan berupa pekerjaan air bersih berskala desa toabo dan pembangunan pengadaan sanitasi lingkungan dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 tahun yang termasuk dalam APBD Kabupaten Mamuju.

Bidang kesehatan ini merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan baik dari daerah maupun desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu Desa. Untuk itu dibutuhkan peran penting Kepala Desa dalam pelaksanaan dibidang kesehatan Desa Toabo yaitu pengembangan kader posyandu dan insentif kader kesehatan Desa. (2) Bidang Ketenagakerjaan. Pada bidang ketenagakerjaan, kewenangan dari daerah Kabupaten Mamuju ke Desa Toabo secara umum yaitu pada penempatan tenaga kerja sementara. Sedangkan untuk pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tenaga kerja merupakan urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar belum terlaksana. Sedangkan untuk hubungan industri, hal tersebut belum ada di Desa Toabo. (3) Bidang Perumahan dan Lingkungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa untuk perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub bidang lingkungan hidup yang salah satunya membahas mengenai pengendalian, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.

Pembangunan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup berupa pembangunan pembersihan daerah aliran sungai paniki dengan volume 6200 M dalam jangka waktu 1 tahun yang dibawahahi oleh Pekerjaan Umum Irigasi Daerah aliran sungai Provinsi. Untuk pelestarian lingkungan hidup, Kepala Desa Toabo berperan untuk melibatkan masyarakat desa Toabo untuk terlibat dalam pembangunan pembersihan aliran sungai paniki dan menyediakan fasilitas untuk melaksanakannya. Terkait dengan ketiga bidang yang dijelaskan tersebut merupakan urusan tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa Toabo, sehingga Kepala Desa Toabo sebagai pemimpin di Desa Toabo bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut serta menyediakan fasilitas. Kepala Desa Toabo berhak memberitahukan masyarakat agar masyarakat.

Terkait dengan ketiga bidang yang dijelaskan tersebut merupakan urusan tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa Toabo, sehingga Kepala Desa Toabo sebagai pemimpin di Desa Toabo bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut serta menyediakan fasilitas. Kepala Desa Toabo berhak memberitahukan masyarakat agar masyarakat. (2) Peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan lokal terkait dengan

kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh Desa atau mampu dijalankan oleh Desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak eksternalitas dan kebijakan makro yang luas.

Jadi kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa masalah maupun urusan berskala lokal sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Untuk kewenangan lokal berskala desa memiliki arahan pembangunan untuk dijalankan seperti Pelayanan Dasar, Sarana dan Prasarana, Ekonomi Lokal, serta SDA dan Lingkungan. Pelayanan Dasar di Desa Toabo seperti Posyandu, yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita yaitu membuat posyandu di setiap dusun yang ada di Desa Toabo, hal tersebut masih dalam proses pelaksanaan, Selain itu, adapula pekerjaan pembangunan air bersih berskala desa toabo yang memakan waktu pekerjaan selama 1 tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Mamuju.

Untuk memperkuat kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Mamuju maka dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamuju. Hadirnya, kewenangan lokal berskala desa ini maka setiap yang dijalankan di Desa merupakan prakarsa masyarakat dengan upaya sebagai

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan lokal berskala desa ini, maka perkembangan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari indikator-indikator:

1. Kesehatan dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang ada di Poskesdes Toabo sebanyak 5 orang yaitu bidan 3 orang dan perawat 2 orang, serta adapula tenaga kerja PNS 1 orang, kontrak 3 orang, sukarela 1 orang.

Berdasarkan kesehatan dan gizi masyarakat dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat di Desa Toabo terkhusus kepada kesehatan ibu dan anak baik. Selain itu angka kesakitan dan kematian ibu dan anak bayi serta balita dari tahun 2014-2016 di Desa Toabo mengalami peningkatan karena asupan yang kurang tepat dan menurunnya daya Ibu dan Anak. Kurangnya konsultasi ke dokter menyebabkan Ibu dan Anak tidak mengetahui asupan yang tepat untuk dikonsumsi. Selain itu, biaya menjadi kendala para Ibu untuk meningkatkan asupannya.

jumlah angka kematian Ibu di Desa Toabo dari tahun 2014 sampai 2016 menurun, sedangkan untuk angka kematian

Anak dari tahun 2014 sebanyak satu orang, di tahun 2015 tidak ada, dan tahun 2016 naik menjadi dua orang dengan jenjang umur 5 bulan dan 1½ tahun. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembangunan atau perbaikan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES). Pelayanan bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo yaitu dengan mengadakan pembinaan posyandu, persalian di fasilitas kesehatan, penyediaan ambulans desa. Selain itu sebagai upaya meningkatkan mutu dibidang pelayanan, Kepala Desa Toabo mengadakan perbaikan sarana kesehatan dan menambah jumlah tenaga kerja di Poskesdes.

Jadi, peran Kepala Desa dalam pelayanan dibidang kesehatan yaitu berupa pemenuhan fasilitas Poskesdes seperti ambulans. Adapun dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa melakukan pembinaan posyandu dan sosialisasi terkait program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. (2) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Di Desa Toabo masih minim lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau lahan usaha, hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan. Indikator ketenagakerjaan diukur berdasarkan presentase pengangguran berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan usia 7-18 tahun sebanyak 123 Penduduk yang masuk dalam kategori tidak memiliki pekerjaan. Jumlah pengangguran paling tinggi terdapat di Dusun Mattirowali sebanyak 17 orang dari usia 7-18 Tahun,

sedangkan pengangguran paling rendah terdapat di Dusun Seleparang sebanyak 4 orang usia 7-18 Tahun dengan kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tidak lanjut sekolah. Salah satu faktor yang menghambat yaitu kondisi ekonomi setiap Kepala Keluarga yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak terputus atau terhenti begitu saja.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu dengan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat dengan berpartisipasi ke dalam pembangunan desa, hal ini juga sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesempatan kerja. Lapangan usaha di Desa Toabo yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta jasa-jasa seperti pedagang eceran, dan rumah makan. Selain itu, ada kerajinan/keterampilan yang dibuat oleh masyarakat Desa Toabo berupa anyaman dari bambu tetapi hasilnya hanya dinikmati sendiri. Hasil anyaman tersebut tidak dipasarkan karena peminat kerajinan tangan tersebut sangat sedikit dan tidaknya pemasok dari luar untuk membeli anyaman bambu tersebut. (3) Perumahan dan Lingkungan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan oemberian ketentraman hidup bagi manusi dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. (a) Kualitas Rumah Tinggal. Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, antai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk

fasilitas penunjang lain meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Desa Toabo masuk dalam kategori sejahtera dalam bidang perumahan dan lingkungan yang dapat dilihat dalam data yang telah dilakukan oleh perangkat desa Toabo yang berupa sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) di sepuluh dusun yang ada di Desa Toabo.

Peran Kepala Desa Toabo dalam hal perumahan dan lingkungan ini dapat dilihat dari segi bidang pembangunan desa yaitu berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berkala desa dan sanitasi lingkungan. Berdasarkan hasil pendataan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Toabo untuk kualitas rumah tinggal masuk dalam kategori sejahtera bahwa indikator kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan dan lingkungan dilihat dalam indikator kualitas tempat tinggal salah satunya berdasarkan jenis atap terluas rumah. Pada tabel di atas sangat jelas bahwa di Desa Toabo paling banyak menggunakan seng sebagai atap rumah. Selain, atap terluas rumah, adapula indikator lain dalam kualitas rumah tinggal yaitu jenis lantai terluas rumah. bahwa kualitas rumah tinggal berdasarkan jenis lantai terluas rumah, Desa Toabo paling banyak menggunakan semen sebagai lantai. Hal tersebut terlihat dari setiap dusun yang ada di Desa paling banyak menggunakan semen sebagai lantai rumah, kategori sedang yaitu penggunaan tegel/keramik dan papan bagus. Sedangkan kategori paling rendah penggunaannya yaitu tanah, papan lapuk dan bambu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Toabo menggunakan semen sebagai lantai rumah.

Selain jenis atap, lantai terluas rumah, pengukuran kualitas rumah tinggal yaitu pada jenis dinding rumah. (b) Fasilitas Rumah Tinggal. Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah.

Sumber air minum/bersih di Desa Toabo penggunaan paling banyak yaitu pada sumur pompa/bor/tertutup sebanyak 863 KK menggunakan sumber air bersih/minum pada sumur bor. Untuk penggunaan paling rendah yaitu pada air ledeng/air kemasan dan kolam/parit/empang/sungai. Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Di Desa Toabo fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan ketersediaan jamban dikatakan hampir keseluruhan masyarakat memiliki sarana jamban. Hal ini juga menjadi peran Kepala Desa terkait penyediaan sarana jamban, ketika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. jumlah KK di Desa Toabo yang memiliki jamban/WC dengan berbagai jenis misalnya leher angsa yang paling banyak digunakan sebagai jenis jamban di Desa Toabo. Jadi dapat dikatakan bahwa Desa Toabo dalam hal fasilitas rumah tinggal seperti Jamban/WC cukup banyak yang menggunakan, namun masih ada yang memang sama sekali belum memiliki jamban/WC. Sehingga perlunya peran Kepala Desa dalam mensosialisasikan bahwa penggunaan jamban/WC dan pemilikannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Toabo, agar masyarakat Desa Toabo paham akan pentingnya sarana

tersebut sehingga tidak membuang kotoran disembarang tempat misalnya sungai. (c) Status Kepemilikan Rumah. Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tangga. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah milik pemerintah, milik sendiri, pinjam, dan sewa. Desa Toabo sendiri status kepemilikan rumah sudah milik sendiri, namun masih ada juga yang pinjam dan sewa. status kepemilikan rumah yang ada di Desa Toabo sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri. Namun untuk kepemilikan rumah pinjam merupakan kategori sedang dalam hal kepemilikan rumah dibanding kepemilikan rumah sewa dan pemerintah yang angkanya mencapai 4 sampai 7 KK saja.

KESIMPULAN

Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo, yaitu dengan melihat urusan-urusan kewenangan yang diberikan oleh Daerah ke Desa. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, Bab VII mengenai urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Desa yaitu berupa urusan pemerintahan konkuren dan umum dan disesuaikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Toabo merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya sampai ke tingkat desa.

Bidang kesehatan ini termasuk dalam penyediaan alat kesehatan berupa pengadaan mobiler pustu-pustu Desa Toabo yang terdiri dari: lemari arsip, lemari obat, kulkas obat, ranjang pasien, kursi pengunjung, dan meja kursi kerja, yang ditangani oleh Desa dan dibawah langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Selain itu, tugas kewenangan dari Kepala Desa pada bidang kesehatan ini yaitu sebagai bidang pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan.

Bidang ketenagaakerjaan yang diserahkan dari Daerah ke Desa Toabo belum ada sehingga masyarakat di Desa Toabo yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin anyaman bambu menjadi penghambat dalam kondisi ekonomi karena pemerintah kabupaten maupun desa belum menyelenggarakan pelatihan, hubungan industri ke Desa Toabo. Sehingga, hasil anyaman bambu yang telah dibuat tidak menjadi peningkatan ekonomi masyarakat.

Bidang perumahan dan lingkungan, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, karena hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Di desa Toabo, perumahan dan lingkungan termasuk dalam pelaksanaan pembersihan daerah aliran sungai paniki dengan jangka pelaksanaan selama 1 (satu) tahun dengan biaya Rp235.000.000,-.

Kepala Desa sebagai Pelaksana Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa : (a) Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan kewenangan yang telah ada sejak dulu hingga sekarang ataukah merupakan prakarsa masyarakat desa. Di Desa Toabo kewenangan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat Desa yang menggunakan sebutan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris

desa, bendahara desa, kepala urusan pemerintaha, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala dusun. Sedangkan, pengelolaan tanah milik desa dan kas di Desa Toabo berupa Lapangan yang dipelihara dan dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga masyarakat Desa Toabo. (b) Kewenangan lokal berskala desa di Desa Toabo yaitu meliputi bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Saat ini Kepala Desa Toabo lebih memfokuskan pelaksanaan kewenangan di Bidang Pembangunan berupa jalan tani dan jembatan. Dalam hal pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi kesehatan dan gizi, ketenagaakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan.

Bidang Kesehatan dan Gizi ditinjau dari angka kesakitan ibu dan anak serta angka kematian ibu dan anak. Angka kesakitan ibu dan anak pada tahun 2014-2016 di Desa Toabo mengalami peningkatan yaitu angka kesakitan ibu tahun 2014 sebanyak 3 orang, 2015 sebanyak 2 orang, dan 2016 sebanyak 11 orang, hal ini disebabkan karena asupan yang dikonsumsi Ibu tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan sang Ibu, selain itu faktor kurang istirahat membuat Ibu mengalami daya tahan tubuh yang rendah. Untuk, angka kesakitan bayi di Desa Toabo mengalami peningkatan yaitu tahun 2014 dan 2015 tidak ada anak yang sakit, dan tahun 2016 sebanyak 3 orang anak sakit, hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sedangkan angka kematian ibu dan anak di Desa Toabo tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak terlepas dari peran kepala desa untuk meningkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maupun fasilitas kesehatan.

Bidang Ketenagaakerjaan merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mampu

mengurangi jumlah pengangguran disuatu wilayah. Namun, hal ini belum sepenuhnya terlaksana di Desa Toabo terlihat dari masih ada sekitar 107 KK tahun 2015 dan 773 KK di tahun 2016, selain itu ada 709 orang yang menganggur, penyebabnya adalah kurangnya keterampilan kerja untuk setiap Kepala Keluarga serta tidak adanya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Desa Toabo

Bidang perumahan dan lingkungan dilihat dari pertama, kualitas rumah tinggal di Desa Toabo sebagian masyarakat telah memiliki rumah sendiri dan permanen. Kedua, fasilitas rumah tinggal terkait dengan penggunaan air bersih. Masyarakat Desa Toabo paling banyak menggunakan sumber air bersih/minum pada sumur bor, selain itu adapula penyediaan sarana jamban yang sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaannya. Dan status kepemilikan rumah di Desa Toabo sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri, namun masih ada masyarakat status kepemilikan rumahnya dalam kategori rumah sewa dan pemerintah. Peran kepala desa dalam hal perumahan dan lingkungan dilihat dari bidang pembangunan berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan, serta lingkungan sehat.

Peran Kepala Desa dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Toabo yaitu ditinjau dari program dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan fokus pemerintah desa Toabo saat ini yaitu bidang pembangunan. Selain ketiga bidang tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau pula dari kewenangan-kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa, dengan indikator perkembangan kesejahteraan rakyat yaitu kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola

konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan

Suharto, E, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia Theresia. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Didik Sukrino, (2014) *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Intrans Institute.

Eko, Sutoro. (2015), *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kencana Syafiie, I. (2013), *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Labolo, M. (2013), *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Musoffa Ihsan, M (2015), *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Ndraha, T. (1990), *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riyadi, (2015), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Welfare Indicators 2015)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Silahuddin, M., (2015), *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Solekhan, M. (2014), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.